



**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN GUNUNG MAS**

NOMOR : B-010/62110/HM.200/01/2024

TENTANG

TIM KERJA SURVEI KEBUTUHAN DATA (SKD)
DI LINGKUNGAN BPS KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN GUNUNG MAS,

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka implementasi manajemen kinerja pegawai berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 2021 perlu menetapkan Tim Kerja untuk menyusun Sasaran Kinerja Pegawai dan melakukan penilaian Kinerja Pegawai, perlu menetapkan Tim Kerja Survei Kebutuhan Data (SKD) di Lingkungan BPS Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 dengan keputusan Kepala BPS Kabupaten Gunung Mas:
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
 7. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2017 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
 10. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik; dan
 11. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota.
 12. Peraturan Menteri PPN/Kepala bappenas Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024

Memperhatikan : DIPA Satuan Kerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2024, Nomor : SP DIPA-054.01.2.667350/2024 Tanggal 24 November 2023

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG TIM KERJA SURVEI KEBUTUHAN DATA (SKD) DI LINGKUNGAN BPS KABUPATEN GUNUNG MAS, SEBAGAIMANA KEGIATAN SKD INI MENDUKUNG PK KEPALA PADA TUJUAN 4 MENGENAI PENGUATAN TATA KELOLA KELEMBAGAAN DAN REFORMASI BIROKRASI

KESATU : Menetapkan Tim Kerja Survei Kebutuhan Data (SKD) pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas yang selanjutnya disebut Tim SKD Kabupaten Gunung Mas, yang terdiri atas:

- a. Pengarah : Kepala BPS Kabupaten Gunung Mas
- b. Penanggung Jawab : Ketua Tim
- c. Tim Pelaksana : 1. Pelayan PST
2. Pencacah SKD
3. Pemeriksa SKD

KEDUA : Tim SKD BPS Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas, yaitu:

1. Pengarah:

- a. memberikan pengarahan kepada Tim Pelaksana yang berkaitan dengan kegiatan SKD;
- b. menjaga konsistensi dan komitmen anggota Tim Kerja SKD agar senantiasa bertanggung jawab dalam melaksanakan setiap pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan SKD di lingkungan BPS Kabupaten Gunung Mas; dan
- c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan SKD secara berkala dan sewaktu-waktu.

2. Penanggung Jawab:

- a. mengatur jadwal petugas pelayan PST, pencacah SKD dan pemeriksa SKD di BPS Kabupaten Gunung Mas;
- b. melakukan pengawasan/monitoring berkala terhadap kesesuaian antara pelaksanaan pelayanan PST dan pelaksanaan Survei Kebutuhan Data dengan target waktu dan capaian dokumen di Kabupaten Gunung Mas;
- c. memberikan arahan kepada petugas pelayan PST, pencacah SKD dan pemeriksa SKD dalam menjangkau responden SKD;
- d. menyusun *customer list* yang berisikan daftar konsumen yang *eligible* sebagai calon responden SKD;
- e. menyelesaikan permasalahan teknis yang ditemui oleh petugas pelayan PST, pencacah SKD dan pemeriksa SKD;
- f. mengkoordinasikan penyusunan publikasi Analisis Hasil SKD kepada Tim Kerja SKD;
- g. menyampaikan laporan pengawasan kepada Atasan langsung; dan
- h. melakukan tugas lain terkait pelaksanaan pada kegiatan SKD yang diperintahkan oleh Atasan langsung.

3. Tim Pelaksana

Pelayan PST :

- a. memberikan pelayanan prima dalam rangka mewujudkan misi BPS "Penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia Maju";
- b. melakukan pelayanan pengunjung PST baik secara *offline* maupun *online* (*cellatik*) sesuai dengan standar pelayanan yang ada di BPS;
- c. mengisikan daftar pengunjung PST baik secara *offline* maupun *online* (*cellatik*) di daftar *customer list*;
- d. memperkenalkan dan mensosialisasikan SOP pelayanan, standar pelayanan dan produk pelayanan yang ada di BPS kepada setiap pengunjung PST baik secara *offline* maupun *online* (*cellatik*);
- e. mengarahkan seluruh pengunjung PST ke pelayanan satu pintu di web pst.bps.go.id untuk mengakses seluruh produk yang ada di BPS baik BPS Kabupaten/Kota, BPS Provinsi maupun BPS RI; dan
- f. mengarahkan pengunjung PST baik secara *offline* maupun *online* (*cellatik*) untuk mengisi Survei Kebutuhan Data dan Pengaduan (BUS) untuk mendukung Kualitas Pelayanan di BPS Kabupaten Gunung Mas.

Pencacah :

- a. melakukan pencacahan kepada responden yang didata melalui metode PAPI, baik kepada konsumen yang datang ke unit PST maupun yang dipilih dari *customer list*;
- b. memberikan penjelasan pengisian kuesioner CAWI kepada responden yang didata dengan metode CAWI;
- c. memeriksa seluruh isian kuesioner PAPI yang telah diisi lengkap oleh responden; dan
- d. melakukan klarifikasi kepada responden yang responnya meragukan.

Pemeriksa :

- a. memeriksa seluruh data hasil pengumpulan data, baik yang diperoleh dengan moda PAPI maupun CAWI, mencakup kewajaran isian dan konsistensi isian antar-rincian;
- b. menuliskan kode jawaban responden pada kotak yang tersedia, khusus pada hasil pencacahan dengan moda PAPI;
- c. berkoordinasi dengan pencacah untuk melakukan klarifikasi isian yang meragukan kepada responden;
- d. memutakhirkan master sumber data dan master jenis data; dan
- e. berkoordinasi dengan Ketua tim/ penanggung jawab terkait pelaksanaan SKD di BPS Kabupaten Gunung Mas.

(3)

- KETIGA : Semua pembiayaan akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas ini dibebankan pada Anggaran BPS Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini **berlaku sejak tanggal ditetapkan**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : KUALA KURUN

Pada Tanggal : 02 Januari 2024



Lampiran 1 Surat Keputusan :

Nomor : B-010/62110/KP.650/01/2024
 Tanggal : 02 JANUARI 2024

**KEPUTUSAN KEPALA BPS KABUPATEN GUNUNG MAS
 TENTANG
 TIM KERJA SURVEI KEBUTUHAN DATA (SKD)
 DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN GUNUNG MAS
 TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
(1)	(2)	(3)	(4)
1	AKHMAD TANTOWI S.Si, M.Ec.Dev	Kepala (Plt.)	PENGARAH
2	PETRA BR SITANGGANG, SST	Fungsional Ahli Pertama	PENANGGUNG JAWAB
3	M. NABIL SYUKRI, S.Tr.Stat	Pelaksana Umum	TIM PELAKSANA (Pelayan PST, Pencacah SKD, Penyusun Publikasi SKD)
4	LINASARI, SE	Fungsional Ahli Muda	TIM PELAKSANA (Pelayan PST, Pemeriksa SKD, Penyusun Publikasi SKD)
5	ABEDNEGO DELTA PRADANA, S.Tr.Stat.	Fungsional Ahli Pertama	TIM PELAKSANA (Pelayan PST, Pencacah SKD, Penyusun Publikasi SKD)
6	HERNIYEL, S.E	Fungsional Ahli Muda	TIM PELAKSANA (Pelayan PST, Pencacah SKD)
7	KAROLINA SEPTIANI, S.P	Fungsional Ahli Muda	TIM PELAKSANA (Pelayan PST, Pencacah SKD)
8	AGUNG EDDY S.S., SST, M.Si	Fungsional Ahli Muda	TIM PELAKSANA (Pelayan PST, Pencacah SKD)
9	YUNI ROSADI, SST	Fungsional Ahli Pertama	TIM PELAKSANA (Pelayan PST, Pencacah SKD)
10	ROSE BETSHEBA PURBA, S.Tr.Stat.	Fungsional Ahli Pertama	TIM PELAKSANA (Pelayan PST, Pencacah SKD)

Ditetapkan di : KUALA KURUN

Pada Tanggal : 02 Januari 2024

